

KANTOR BARU WALI KOTA DIKLAIM SESUAI RPJMD



<https://radarlombok.co.id/kantor-baru-wali-kota-diklaim-sesuai-rpjmd.html>

MATARAM–Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengklaim penetapan mega proyek¹ pembangunan kantor baru wali kota Mataram sudah memenuhi aturan. Proyek ini juga diklaim sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram tahun 2016-2021.

Lontaran ini disampaikan lantaran sebelumnya ada kritikan dari Fraksi² PDI Perjuangan terkait usulan pembangunan kantor wali kota Mataram yang tidak sesuai RPJMD. “Semua sudah ada di RPJMD bisa terlaksana itu niat kita, agar kita punya kantor yang cukup representatif.³ Karena kondisi kantor saat ini secara usia teknis juga sudah tidak representatif,” katanya, kepada Radar Lombok, Rabu kemarin, (6/11).

Sesuai hasil penetapan KUA-PPAS⁴ tahun 2020, tahap pertama pembangunan kantor baru wali kota Mataram di Jalan lingkaran Selatan senilai Rp 60 miliar. Perhitungan kebutuhan total proyek ini Rp 135 miliar.

Disebutkan Ahyar, saat ini kondisi kantor lama sudah tidak layak lagi. Halaman sudah sempit, tempat parkir tidak ada. Di lain sisi, beberapa kabuapten kota di NTB kantornya sudah bagus semua.

“Masak kita sebagai ibu kota provinsi tidak bisa membangun. Sepanjang kita mampu kenapa tidak,” ucapnya.

Kondisi kantor lama disebutkan betul-betul tidak layak. Bangunan tiga lantai ini masih rusak akibat gempa bumi. Selain itu, bangunan kantor tersebut sudah tampak kumuh karena beberapa ruangan banyak rusak

Kata Ahyar, untuk tahapan pembangunan kantor baru menggunakan anggaran di tahun jamak. Ini dijatahkan supaya kontraktor bisa selesai sekaligus.

“Kita bisa bayar dua kali. Bisa saja juga secara reguler, tapi bisa sampai bertahun-tahun. Ada pengusaha yang siap ikut lelang terbuka silahkan,” jelasnya.

Sambung Ahyar, untuk kantor yang lama sampai saat ini belum diambil tindakan. ‘‘Nanti wali kota yang baru memikirkan hal itu. Tergantung wali kota dan DPRD-nya kedepan. Saya kan tinggal satu tahun lebih,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Sekda Kota Mataram Dr H Effendi Eko Saswito mengatakan, dari hasil kajian dan pertimbangan TAPD, usulan yang sudah disepakati bersama Banggar DPRD Kota Mataram sudah melalui tahapan yang cukup panjang. Ada beberapa usulan yang dianggap program prioritas dan tidak mengganggu anggaran lain telah disepakati.

‘‘Kesepakatan untuk membangun kantor baru sesuai dengan kemampuan daerah,’’ katanya. (dir)

Sumber berita:

1. <https://radarlombok.co.id/kantor-baru-wali-kota-diklaim-sesuai-rpjmd.html/7/11/2019>
2. <https://www.lombokpost.net/2019/11/05/banggar-masih-jual-mahal-terkait-pembangunan-kantor-baru-wali-kota-mataram/5/11/2019>

Catatan:

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi , misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional [vide: Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang ” Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025]

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi , misi , dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan , sasaran , strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Mengacu pada UU 25/2004, penyusunan RPJMD perlu untuk memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Strategis

RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan kearah mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang, bagaimana mencapainya , dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan;

2. Demokratis dan Partisipatif

Penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (dan seluruh stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan

3. Politis

Bahwa penyusunan RPJMD perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik, terutama Kepala Daerah Terpilih dengan DPRD

4. Perencanaan Bottom-up

Aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan RPJMD

5. Perencanaan Top Down

Bahwa proses penyusunan RPJMD perlu adanya sinergi dengan rencana strategis di atasnya yaitu RPJPD dan RPJM Nasional

Proses Penyusunan RPJMD

Terdapat 3 alur spesifik dalam penyusunan RPJMD, yaitu alur proses teknokratis strategis, alur partisipatif, dan alur proses legislasi dan politik. Ke 3 alur proses tersebut menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan RPJMD yang terpadu [vide: <https://belladwiblog.wordpress.com/2016/04/21/mengenal-rpjmdskpdrenstra/>]

End Note/ Catatan Akhir

¹ **Proyek**/pro·yek/ /proyé/ n rencana pekerjaan dengan sasaran khusus (pengairan, pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya) dan dengan saat penyelesaian yang tegas [vide: <https://kbbi.web.id/proyek>]

² **Fraksi**/frak·si/ n 1 bagian kecil; pecahan; 2 kelompok dalam badan legislatif yang terdiri atas beberapa anggota yang sepaham dan sependiria [vide: <https://kbbi.web.id/fraksi>]

³ **Representatif**/re·pre·sen·ta·tif/ /répréséntatif/ a dapat (cakap, tepat) mewakili; sesuai dengan fungsinya sebagai wakil: data itu kurang -- untuk dijadikan dasar penelitian [vide: <https://kbbi.web.id/representatif>]

⁴ **KUA PPAS** : dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD [vide: <https://www.pengadaan.web.id/2016/12/pengertian-kua-ppas-dan-penyusunannya.html>]